



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 44 A/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan, Penataan Kearsipan dan Perpustakaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dipandang perlu di bentuk Tim Tata Kelola Kerarsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- KEDUA : Mengangkat Mereka yang tersebut namanya dalam lampiran I keputusan ini, sebagai Anggota Tim Tata Kelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Tata Kelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana pada lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Tim Tata Kelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan dan diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658220/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 tentang Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Sumbawa Besar,
Pada tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA


SYUKRI RAHMAT

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Yth Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 44
A/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA
KELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR NAMA TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET
1	SYUKRI RAHMAT, S. Ag	Penanggungjawab	
2.	SUDIRMAN, S.IP	Ketua	
3.	NURKHOLIS, S. AP	Wakil Ketua	
4.	LAHMUDDIN, SE	Sekretaris	
5.	Dr. Hj. YUYUN NURUL AZMI, S. Pt., MP	Anggota	
6.	BAMBANG TRINUWIDEKSO, BSC	Anggota	
7.	L. AGUS SUHARDIMAN, S. KOM	Anggota	
8.	ZAINAL ABIDIN, S. AP	Anggota	
9.	SAMIRIN, SE	Anggota	
10.	EWY ELVIA MARLIANA, A. Md	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,


SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 44
A/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA
KELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

URAIAN TUGAS TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

1. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan di KPU Kabupaten Sumbawa
2. Ketua :
 - Memimpin rapat dan menandatangani surat menyurat ;
 - Memberikan arahan dan pembagian tugas kelompok kerja penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan KPU Kabupaten Sumbawa
3. Wakil Ketua :
 - Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan dilingkungan KPU kabupaten Sumbawa dan Instansi terkait ;
 - Menjalin kerjasama dengan Kantor arsip dan perpustakaan daerah dalam rangka penyimpanan arsip.
4. Sekretaris :
 - Menyusun konsep surat dan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan ;
 - Menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan.
5. Anggota :
 - Mencatat surat masuk maupun keluar dilingkungan KPU Kabupaten Sumbawa ;
 - Membuat lembar disposisi surat masuk ;
 - Memberikan nomor surat keluar ;
 - Menyampaikan surat sesuai peruntukannya ;
 - Memilah dan mengumpulkan arsip sesuai dengan retensinya ;
 - Menyusun buku sesuai dengan jenisnya ;
 - Mengetik dan menggandakan laporan ;
 - Melaksanakan pekerjaan lainnya yang diperintahkan atasan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,


SYUKRI RAHMAT